

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adlwa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung riba, maysir, gharar, zalim dan beberapa objek kegiatan lainnya yang haram. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT tentang larangan riba dan berbuat zalim di antaranya:

Q.S Al-Baqarah/2 : 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Q.S An-Nisa/4 : 160-161

فَيُظْلَمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

160. Maka disebabkan ke zaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah

161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, pemerataan kesejahteraan rakyat, dan kebersamaan. Oleh sebab itu bank syariah wajib menjalankan pengelolaan fungsi sosial dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Namun, perbankan syariah masih memiliki sedikit peminat di Indonesia, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya produk dan layanan bank syariah itu sendiri, padahal mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham dengan fungsi dari perbankan syariah ini. Selain kegiatan operasionalnya yang berlandaskan pada hukum Islam, perbankan syariah juga memegang peranan penting serta fungsi yang besar dalam meningkatkan perekonomian negara. Salah satu bentuk perwujudan dari peran bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian

Indonesia yaitu dengan menghadirkan produk-produk pembiayaan yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka mempercepat perkembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian di Indonesia. Aktivitas perekonomian rakyat di Indonesia mulai dari nelayan, peternak, petani, pengrajin, pedagang, penambang, dan penyediaan berbagai jasa adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Permasalahan yang sering di alami oleh pelaku UMKM dalam merintis dan mempertahankan kelangsungan usahanya, biasanya disebabkan oleh kurangnya modal usaha bagi kelompok UMKM. Oleh sebab itu pemerintah merancang program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pelaku UMKM dalam masalah permodalan, dimana seluruh sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada dasarnya merupakan layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perbankan atau lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan harapan dapat mempermudah para pelaku usaha terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti

pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat setempat atau pelaku UMKM. Pendapatan merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Meskipun pendapatan suatu masyarakat tidak selalu merata, bahkan juga yang terjadi malah sebaliknya, sebagian ada yang berpenghasilan kecil dan hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokoknya saja, sebaliknya ada yang berpenghasilan besar bahkan sangat besar sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga dapat memenuhi kebutuhan non pokok lainnya. Dan ada juga sebagian orang yang penghasilannya berada diantara kedua kelompok tadi. Perbedaan pendapatan tersebut disebabkan antara lain oleh tingkat pendidikan umum, kesempatan kerja, lapangan usaha, produktifitas dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu, kewirausahaan, dan keterbatasan modal usaha.

Dalam menjalankan sekaligus mensukseskan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah menjalin kerjasama dengan beberapa bank pelaksana yang dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Bukopin.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki komitmen untuk membantu dalam melayani pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu

bentuk fasilitas yang di tawarkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah dengan menghadirkan produk BSI KUR, merupakan sebuah produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal dan investasi. Jenis-jenis pembiayaan KUR yang ada di BSI adalah BSI KUR Mikro, BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Kecil, masing-masing KUR memiliki manfaat dan keunggulan yang berbeda-beda. BSI KUR Mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp. 10 juta- Rp. 100 juta. Keunggulan dari BSI KUR Mikro adalah proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, dan angsuran ringan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kecamatan Satui”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Satui?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh terkait pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Satui.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang positif bagi kajian ilmu dalam bidang perbankan syariah khususnya studi tentang pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh Bank Syariah Indonesia terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan dunia perbankan syariah di Indonesia khususnya pada pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh Bank Syariah Indonesia terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan dalam penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

Secara Praktis

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti, nasabah, masyarakat, dan lainnya tentang pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh Bank Syariah Indonesia terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan untuk semua pihak bank syariah Indonesia dalam mempraktekkan segala hal yang bersangkutan dengan pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh Bank Syariah Indonesia terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam penulisan karya ilmiah bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (X) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu (perseorangan) badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak (*KUR • Maksud Dan Tujuan*, 2020).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pembiayaan KUR Mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sungai Danau.

2. Peningkatan pendapatan para pelaku UMKM (Y) merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar ataupun kebutuhan sosial (Femy M. G. Tulus dan Very Y. Londa, *Peningkatan-pendapatan-masyarakat*, 2014)

Dalam penelitian ini peningkatan pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh dari nasabah yang melakukan pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Sungai Danau.


3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp.10 juta s.d Rp. 50 juta. (“BSI KUR Mikro - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia” t.t.)
4. UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang (Tambunan dkk. 2022).

UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Satui.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap akibat-akibat yang menjadi objek permasalahan dari proses penelitian. Menurut Uma Sekaran (Ibrahim 2021), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai variabel-variabel yang akan diteliti yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset.

Penelitian ini nantinya akan melihat bagaimana pengaruh penggunaan penyaluran KUR terhadap pendapatan UMKM pengguna KUR Mikro di Kecamatan Satui.



Dalam kenyataan yang terjadi sekarang para pelaku UMKM tidak seluruhnya memiliki modal usaha yang cukup atau memadai, dalam hal memulai usaha atau meningkatkan perkembangan usahanya. Sehingga pelaku UMKM ini dirasa sangat memerlukan bantuan modal, salah satunya dari pelayanan lembaga perbankan syariah. Sehingga pihak perbankan mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya mengurangi permasalahan yang di alami para pelaku UMKM. Salah satu lembaga perbankan yang ikut andil dalam upaya ini

adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu (Wardani 2020).

Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan mengacu pada penelitian yang bersifat teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

ho: KUR Mikro tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Satui.

ha: KUR Mikro berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Satui.

H. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anis Ayu Purwatiningsih (2015). Judul: *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada sektor pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*. Tujuannya untuk menganalisis adanya pengaruh dan mengetahui bagaimana peran modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terlihat dari beberapa indikator seperti peningkatan omset atau pendapatan Usaha Mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu meneliti para pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Sedangkan, pada penelitian ini meneliti masyarakat Kecamatan Satui yang melakukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau (Purwatiningsih, 2015).

2. Royhan Ali karim Hasibuan (2016). Judul: *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Tani Salak di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan*. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan pendapatan usaha tani salak di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh positif Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perbedaan pendapatan petani salak sebelum menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu meneliti para petani salak di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan, pada penelitian ini meneliti masyarakat Kecamatan Satui yang melakukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau (Hasibuan 2016).

3. Nur Fauziah (2019). Judul: "*Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Masyarakat Kota Banda Aceh*". Tujuannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) masyarakat Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap pendapat masyarakat UKM sebesar 63% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar subjek yang diteliti sebesar 37%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengaruh Kredit Usaha Rakyat

(KUR) terhadap pendapatan dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu meneliti para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) masyarakat Kota Banda Aceh. Sedangkan, pada penelitian ini meneliti masyarakat Kecamatan Satui yang melakukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau (Nur Fauziah 2020).

4. Ardillawati Fadlia (2019). Judul: *“Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia unit Kanrung cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai”*. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kanrung Cabang Sinjai terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia unit Kanrung cabang Sinjai berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian, pada penelitian terdahulu

meneliti pendapatan masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai. Sedangkan, pada penelitian ini meneliti masyarakat Kecamatan Satui yang melakukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Danau (Fadlia 2019).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami secara keseluruhan dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan mengenai sistematika penelitian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diawali dari permasalahan para pelaku UMKM yang memiliki kekurangan modal sehingga pemerintah menerbitkan program pembiayaan dari perbankan baik berbasis syariah maupun konvensional. Muncullah program pembiayaan KUR untuk membantu masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usahanya diharapkan dapat membantu para UMKM sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini juga terdapat definisi operasional, untuk memudahkan peneliti dan pembacanya dalam memahami makna kata-kata yang diangkat dalam judul ini. Peneliti menerapkan variabel (X) sebagai Pemberian Kredit Usaha Rakyat, variabel (Y) sebagai Peningkatan pendapatan para pelaku UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008. Pada

penelitian ini juga terdapat kerangka pemikiran untuk memudahkan peneliti dalam menyusun. Hipotesis juga di gunakan dalam penelitian ini ho: KUR Mikro tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Satui dan ha: KUR Mikro berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Satui. Peneliti menggunakan beberapa referensi dalam yang di muat dalam penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan untuk mempermudah penelitian.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi sumber acuan untuk penelitian yang akan dilakukan, yakni teori tentang bank syariah, KUR Mikro Syariah, UMKM, dan pendapatan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif yang berlokasi di BSI KCP Sungai Danau. Pada penelitian ini subjeknya adalah para karyawan BSI KCP Sungai Danau dan para pelaku UMKM di Kecamatan Satui dan objek penelitiannya adalah bagaimana pengaruh KUR Mikro terhadap pendapatan UMKM yang menggunakan KUR Mikro di BSI KCP Sungai Danau. Populasi pada penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang menggunakan KUR Mikro berbasis syariah di Kecamatan Satui dengan sampelnya berjumlah 29 responden. Terkait data dan sumber data yang di peroleh dari penelitian ini berasal dari kuesioner, penelitian lapangan

secara langsung, buku-buku, dan dokumen pendukung lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan pembagian kuesioner atau angket kepada para pelaku UMKM pengguna KUR Mikro Syariah di Kecamatan Satui dengan teknik analisis dan pengolahan data yang menggunakan Uji Instrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Sederhana dan Uji Hipotesis.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu bagaimana pengaruh dari produk BSI KUR Mikro terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti dan terdapat beberapa saran dari peneliti baik untuk peneliti selanjutnya dan untuk pembacanya.